BAB V

PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dipaparkan guna mempermudah pembaca dalam menarik hasil penelitian. Selain kesimpulan, bab ini juga berisi saran penulis terkait dengan hasil penelitian yang telah ditemukan oleh penulis.

5.1 KESIMPULAN

Keberadaan kapal – kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya di sekitar Laut Andaman direspon oleh Pemerintahan Joko Widodo dengan menolak kapal – kapal ini masuk ke wilayah perairan Indonesia disertai dengan pernyataan oleh sejumlah tokoh bahwa pengungsi Rohingya jika masuk ke wilayah Indonesia akan membebani anggaran negara, mengancam keamanan dalam masyarakat dan jika diterima akan banyak pengungsi Rohingya menuju Indonesia, pernyataan ini disebut sebagai *speech acts* sekuritisasi.

Sekuritisasi terhadap isu pengungsi Rohingya oleh pemerintah didasari oleh sejumlah faktor yaitu Indonesia bukan anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, tidak adanya regulasi pengungsi dalam negeri, kondisi ekonomi dan sosial Indonesia yang tidak layak untuk menampung pengungsi, serta kebijakan Australia yang tidak akan menampung pengungsi dari Indonesia setelah 1 Juli 2014.

Permasalahan timbul ketika kapal – kapal pengungsi Rohingya ditarik oleh para nelayan Aceh ke daratan Aceh serta warga Aceh menyambut kehadiran pengungsi Rohingya tersebut. Menanggapi hal ini maka Pemerintah Jokowi mengubah kebijakannya terhadap isu pengungsi Rohingya di Aceh dengan memberi bantuan melalui Menteri Sosial, menyatakan bahwa isu pengungsi Rohingya merupakan isu kemanusiaan dan sebagai bangsa berperikemanusiaan Pemerintah

dan rakyat Indonesia wajib menolong pengungsi Rohingya, kemudian pada akhir 2016, Presiden Jokowi mengesahkan Perpres No. 126 tentang pengungsi. Penulis menganalisis perubahan respon Pemerintah Indonesia terhadap isu pengungsi Rohingya dengan menggunakan konsep desekuritisasi oleh Mazhab Kopenhagen.

Desekuritisasi merupakan tindakan menarik sebuah isu keluar dari ranah darurat politik (keadaan urgensi) ke dalam ranah politik normal. Berdasarkan konsep ini, maka hasil analisis penulis adalah Pemerintahan Jokowi melakukan desekuritisasi terhadap isu pengungsi Rohingya di Aceh dengan melakukan *speech acts* desekuritisasi yakni menyatakan bahwa pengungsi merupakan masalah kemanusiaan sehingga sebagai negara Pancasila, Indonesia harus membantu pengungsi. Bantuan senilai Rp. 2,3 miliar dan pengesahan Perpres terkait pengungsi merupakan bentuk tindakan dari desekuritisasi.

Desekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi didorong oleh tiga unsur utama yakni solidaritas muslim (identitas Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia), identitas sebagai negara Pancasila utamanya prinsip kedua yakni perikemanusiaan serta sikap warga Aceh yang menyambut dan membantu pengungsi Rohingya.

5.2 SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah hal yang mendorong Pemerintahan Joko Widodo melakukan kebijakan desekuritisasi terhadap isu pengungsi Rohingya di Aceh. Salah satu alasan utamanya adalah pengungsi Rohingya merupakan muslim, sehingga pemerintah mau menampung dan memberi bantuan langsung senilai Rp. 2,3 miliar. Bagi penulis bantuan tersebut cukup besar sebab jika dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia pada saat itu, maka banyak warga negara Indonesia yang layak mendapat bantuan tersebut. Disisi

lain, kebijakan pemerintah membantu pengungsi Rohingya cukup bijak, mengutip yang dikatakan Dennis Prager, bahwa kebijakan sosial yang bagus adalah kebijakan yang membuat rakyat bersyukur. Artinya, membantu pengungsi Rohingya mungkin lebih membuat rakyat Indonesia bersyukur *(grateful)* menjadi warga negara Indonesia, sebab jika dibandingkan dengan kondisi etnis Rohingya yang memilih meninggalkan negaranya karena persekusi yang dialaminya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA